



## **BUPATI BANJARNEGARA**

### **PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 94 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan dengan adanya kegiatan yang mendesak yang tidak sesuai dengan rincian belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 160 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberian Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan menindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/211FP3K/M.SM.01.00/2019 tanggal 4 Februari 2019 Perihal : Pengadaan PPPK Tahap I Tahun 2019 maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 94 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 94 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 94 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 94);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 94 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2019.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 94 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 94) diubah sebagai berikut :

1. Lampiran I dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

1.1. Semula	:		Rp. 2.083.397.046.500,-
1.1. Bertambah	:		Rp. 14.980.200.000,-
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	:		Rp. 2.098.377.246.500,-

2. Belanja Daerah

2.1. Semula	:		Rp. 2.128.689.824.500,-
2.2. Bertambah	:		Rp. 14.980.200.000,-
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	:		Rp. 2.143.670.024.500,-

3. Pembiayaan Daerah
  - 3.1. Penerimaan Pembiayaan
 

3.1.1. Semula	:	Rp.	58.542.778.000,-
3.1.2. Bertambah	:	Rp.	0,-
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	:	Rp.	58.542.778.000,-
  - 3.2. Pengeluaran Pembiayaan
 

3.2.1. Semula	:	Rp.	13.250.000.000,-
3.2.2. Bertambah	:	Rp.	0,-
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	:	Rp.	13.250.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	:	Rp.	45.292.778.000,-
Sisa lebih pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	:	Rp.	0,-
2. Lampiran II Unit Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada kegiatan :
  - a. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. Peningkatan Kemampuan (*Capacity Building*) Petugas dan Pendamping Sosial;
  - c. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran;
  - d. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma;
  - e. Asistensi Lanjut Usia Terlantar;
  - f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana Prasarana, Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; dan
  - g. Pelatihan Ketrampilan Dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar.
3. Lampiran II Unit Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten pada Kegiatan :
  - a. Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan;
  - b. Penyelenggara Akreditasi Pel.Puskesmas;
  - c. Pembangunan Puskesmas;
  - d. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
  - e. Operasional Kesehatan;
  - f. Bantuan Keuangan Provinsi-Bantuan sarana dan prasarana;
  - g. Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas.
4. Lampiran II Unit Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Mikro pada kegiatan :
  - a. Rehabilitasi/Pembangunan Pasar; dan
  - b. Operasional dan Pengembangan Unit Pelaksana Teknis Kemetrolgian Daerah.
5. Lampiran II Unit Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup pada kegiatan :
  - a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan;
  - b. Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup;
  - c. Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum;
  - d. Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman; dan
  - e. Asistensi Perumahan.
6. Lampiran II Unit Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat :
  - a. Bantuan Keuangan Provinsi-Bantuan Sarana Dan Prasarana;
  - b. Dana Alokasi Khusus-Jalan;
  - c. Peningkatan Talud Dan Drainase;
  - d. Pembangunan Jembatan; dan
  - e. Pemeliharaan Jalan.

7. Lampiran II Unit Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada kegiatan :
  - a. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - b. Pembangunan Gedung Sekolah Dasar;
  - c. Lomba-Lomba Tingkat Sekolah Dasar;
  - d. Peningkatan Mutu Ujian Nasional;
  - e. Fasilitas Penerimaan Peserta Didik Baru Online;
  - f. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga; dan
  - g. Bantuan Keuangan Provinsi-bantuan pendidikan.
8. Lampiran II Unit Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar pada kegiatan :
  - a. BOP Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C;
9. Lampiran II Unit Organisasi Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah pada kegiatan :
  - a. Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya;
10. Lampiran II Unit Organisasi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah pada kegiatan :
  - a. Reformasi Birokrasi; dan
  - b. Penyusunan LKJIP.
11. Lampiran II Unit Organisasi Baperlitbang pada kegiatan :
  - a. Bantuan Keuangan Provinsi.
12. Lampiran II Unit Organisasi Badan Kepegawaian Daerah pada kegiatan :
  - a. Pengadaan CPNS.
13. Lampiran II Unit Organisasi BPPKAD-SKPD pada kegiatan :
  - a. Pengadaan Kendaraan Dinas; dan
  - b. Lelang Tanah.
14. Lampiran II Unit Organisasi BPPKAD-PPKAD pada kegiatan :
  - a. Hibah kepada Badan/lembaga swasta;
  - b. Bansos kepada masyarakat; dan
  - c. Bantuan Keuangan Provinsi-TMMD.
15. Lampiran II Unit Organisasi Kecamatan Purworejo Klampok pada kegiatan :
  - a. Pemberdayaan Kecamatan.
16. Lampiran II Unit Organisasi Kecamatan Pagentan pada kegiatan :
  - a. Pemberdayaan Kecamatan.
17. Lampiran II Unit Organisasi Kecamatan Bawang pada kegiatan :
  - a. Pemberdayaan Kecamatan
18. Lampiran II Unit Organisasi Kecamatan Purwonegoro pada kegiatan :
  - a. Pemberdayaan Kecamatan
19. Lampiran II Unit Organisasi Kecamatan Batur pada kegiatan :
  - a. Pemberdayaan Kecamatan

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 25 - 2 - 2019

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 25 - 2 - 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,



INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019 NOMOR 18